



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ 126 /D.01/DP4.2/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KH. DEWANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** :
- bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
 - bahwa **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "KH. DEWANTARA"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** :
- UU. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - UU. No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan; Provinsi sebagai daerah otonomi;
 - Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan ketua penyelenggara **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "KH. DEWANTARA"** Nomor : 23/PKBM.KHD/VIII/2013, Tanggal Juli 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Tetap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Tetap penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** kepada :
1. Nama Lengkap : **KH DEWANTARA**
Alamat : **Jl. Olahraga Kuncup Pringsewu**
Kecamatan : **Pringsewu**
Kabupaten : **Pringsewu**
Jenis Pendidikan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**
 2. Pimpinan : **NGAIMAN**
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Tetap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama di atas sifatnya tetap dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 16 September 2013 s.d 16 September 2015;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka serta pembelajaran PAUD, KF, Paket A, B dan C, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Keterampilan Umum, Bimbingan Belajar dan Kursus-Kursus sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran pembelajaran PAUD, KF, Paket A, B dan C, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Keterampilan Umum, Bimbingan Belajar dan Kursus-Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional Sementara sudah habis masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 16 September 2013
KEPALA DINAS,



Drs. SAMSIR, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601116 198403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

11. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
 12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 13. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pagelaran
- Arsip